



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 09 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penambahan beberapa objek baru pada Retribusi Jasa Usaha yakni Pemakaian Kekayaan Daerah, Produksi Hasil Perikanan Daerah dan Tempat Penginapan maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha untuk kedua kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 2 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan penambahan struktur dan besarnya tarif pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih UPTD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran 1.a, perubahan struktur dan besarnya tarif pengambilan contoh dan pengujian mutu lada putih, pengambilan contoh dan pengujian produk cairan Crude Palm Oil (CPO) pada UPTD Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.b, penambahan struktur dan besarnya tarif retribusi pada UPTB Laboratorium Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.c dan penambahan struktur dan besarnya tarif retribusi pada UPTD Balai Latihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.d serta penambahan struktur dan besarnya tarif retribusi pada Rumah Sakit Umum Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dengan penambahan struktur dan besarnya tarif retribusi pada UPTD Balai Benih Pertanian dan UPTD Balai Proteksi Tanaman pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a dan penambahan struktur dan besarnya tarif retribusi pada Balai Benih Ikan Sentral Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.b serta penambahan struktur dan besarnya tarif retribusi pada Balai Benih Ikan Laut Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

- (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dengan penambahan struktur dan besarnya tarif retribusi pada UPTD Balai Latihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.a dan penambahan struktur dan besarnya tarif retribusi pada Rumah Sakit Umum Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dengan penambahan struktur dan besarnya tarif untuk penggunaan lapangan futsal dan penggunaan tempat olahraga dengan pola paket sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
5. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 34A

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 14 Desember 2015

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
dto
RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
dto
SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2015 NOMOR 01 SERI C

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG: 8/2015

LAMPIRAN I.b
 PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR : 09 Tahun 2015
 TANGGAL : 14 Desember 2015

1. Perubahan struktur dan besarnya tarif pengambilan contoh dan tarif pengujian mutu lada putih berdasarkan syarat mutu SNI 0004 : 2013

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
a.	Pengambilan contoh		
	1. Lada putih (ASTA/FAQ)	Rp. 5000/ton	Maksimal/25 Ton
	2. Lada putih mutu campuran (MQ)	Rp. 5000/ton	Maksimal/25 Ton
b.	Lada putih mutu I (ASTA) dan mutu II (FAQ)		
	1. Cemaran binatang	Rp. 50.000,00	Percontoh
	2. Kerapatan	Rp. 40.000,00	Percontoh
	3. Kadar benda asing (extraneous matter)	Rp. 30.000,00	Percontoh
	4. Kadar biji enteng (light berries)	Rp. 30.000,00	Percontoh
	5. Kadar cemaran kapang (mouldy berries)	Rp. 30.000,00	Percontoh
	6. Kadar lada berwarna kehitam-hitaman	Rp. 30.000,00	Percontoh
	7. Kadar air (moisture content) – metoda destilasi	Rp. 100.000,00	Percontoh
	8. Kadar piperin	Rp. 60.000,00	Percontoh
	9. Kadar minyak astiri (essential oil content)	Rp. 60.000,00	Percontoh
	10. Escherchia coli	Rp. 200.000,00	Percontoh
	11. Salmonela	Rp. 200.000,00	Percontoh
Jumlah biaya pengujian		Rp. 830.000,00	Perpaket

c.	Pengujian mutu lada putih mutu campuran (MQ)		
	1. Kadar air (moisture content) – Metoda Destilasi	Rp. 100.000,00	Percontoh
		Rp. 50.000,00	Percontoh
	2. Kadar biji enteng (light berries)	Rp. 60.000,00	Percontoh
	3. Kadar minyak askiri (essential oil content)	Rp. 75.000,00	Percontoh
	4. Kadar abu (sand content)		
	Jumlah biaya pengujian	Rp. 285.000,00	Perpaket

2. Perubahan Tarif biaya pengambilan contoh dan pengujian produk cairan Crude Palm Oil/CPO berdasarkan SNI - 01- 2901 - 2006

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
I.	Pengambilan contoh produk cairan		
	(Crude Palm Oil/CPO)	Rp. 2.500,00	Perkemasan
II.	Pengujian Crude Palm Oil/CPO (perpaket)		
	1. Warna	Rp. 30.000,00	Percontoh
	2. Kadar air	Rp. 100.000,00	Percontoh
	3. Kadar kotor	Rp. 50.000,00	Percontoh
	4. Asam lemak bebas	Rp. 60.000,00	Percontoh
	5. Bilangan yodium	Rp. 60.000,00	Percontoh
	6. DOBI	Rp. 200.000,00	Percontoh
	Jumlah biaya pengujian	Rp. 500.000,00	

GUBERNUR
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
 dto
 RUSTAM EFFENDI

LAMPIRAN I.c
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 09 Tahun 2015
TANGGAL : 14 Desember 2015

**PENAMBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA LABORATORIUM BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Limbah Laboraturim	Rp. 2.000,00,-	Per Liter

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
dto
RUSTAM EFFENDI

LAMPIRAN I.d
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 09 Tahun 2015
TANGGAL : 14 Desember 2015

**PENAMBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN
DAN UMKM DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Ruang Pertemuan		
	- Ukuran 10 x 7 M2	Rp. 500.000,-	Per Hari
	- Ukuran 10 x 14 M2	Rp. 900.000,-	Per Hari
2.	Sarana Lain-lain		
	- Kursi Futura	Rp. 4.000,-	Per Hari
	- Meja rampel panjang	Rp. 125.000,-	Per Hari
	- Meja rampel pendek	Rp. 75.000,-	Per Hari
	- Sound System	Rp. 50.000,-	Per Hari
	- Proyektor	Rp. 250.000,-	Per Hari

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
dto
RUSTAM EFFENDI

LAMPIRAN I.e
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 09 Tahun 2015
TANGGAL : 14 Desember 2015

**PENAMBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI**

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
I.	- Tanah/Ruang untuk ATM	Rp. 30.000.000,-	Per Tahun

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
dto
RUSTAM EFFENDI

LAMPIRAN II.b
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 09 Tahun 2015
TANGGAL : 14 Desember 2015

**PENAMBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH
PADA UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Nila Hitam	Rp. 22.000,-	Per Kg
2.	Nila Merah	Rp. 22.000,-	Per Kg
3.	Mas Majalaya	Rp. 40.000,-	Per Kg
4.	Mas Sinyonya	Rp. 50.000,-	Per Kg
5.	Gurame Hitam	Rp. 40.000,-	Per Kg
6.	Lele	Rp. 15.000,-	Per Kg
7.	Baung	Rp. 45.000,-	Per Kg

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
dto
RUSTAM EFFENDI

LAMPIRAN II.c
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 09 Tahun 2015
TANGGAL : 14 Desember 2015

**PENAMBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH PADA UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Ikan Kerapu Bebek	Rp. 200.000,-	Per Kg
2.	Ikan Kerapu Macan	Rp. 80.000,-	Per Kg
3.	Ikan Kerapu Cantik	Rp. 80.000,-	Per Kg
4.	Ikan Kerapu Cantang	Rp. 50.000,-	Per Kg
5.	Ikan Kakap Putih	Rp. 30.000,-	Per Kg
6.	Ikan Bawal Bintang	Rp. 30.000,-	Per Kg

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
dto
RUSTAM EFFENDI

LAMPIRAN III.a
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 09 Tahun 2015
TANGGAL : 14 Desember 2015

**PENAMBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN
PADA UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN DAN UMKM DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH**

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Tempat penginapan		
	- Kamar	Rp. 75.000,-	1 orang/hari
	- Kamar	Rp. 125.000,-	2 orang/hari

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
dto
RUSTAM EFFENDI

LAMPIRAN III.b
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 09 Tahun 2015
TANGGAL : 14 Desember 2015

**PENAMBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI**

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Guest House	Rp. 100.000,-	Per Kamar/Hari

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
dto
RUSTAM EFFENDI